



PERBEKEL DESA KESIMAN KERTALANGU
KOTA DENPASAR
KEPUTUSAN *PERBEKEL* DESA KESIMAN KERTALANGU
NOMOR 188.4/45/2022
TENTANG
BESARAN TUNJANGAN LAINNYA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,
DESA KESIMAN KERTALANGU

PERBEKEL DESA KESIMAN KERTALANGU

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 6 Peraturan Walikota Denpasar Nomor 6 Tahun 2022 tentang Besaran Tunjangan Lainnya Badan Permusyawaratan Desa yang bersumber dari APB Desa, Besaran Tunjangan Lainnya Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan Keputusan *Perbekel*;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan *Perbekel* tentang Besaran Tunjangan Lainnya Badan Permusyawaratan Desa, Desa Kesiman Kertalangu;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang

Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
4. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 6);
5. Peraturan Walikota Nomor 41 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Berdasarkan Keterwakilan Wilayah dan Perempuan (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2018 Nomor 4);
6. Peraturan Walikota Nomor 62 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2018 tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan Perbekel dan Perangkat Desa serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2020 nomor 62);
7. Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2022 tentang Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Nomor 6 Tahun 2022);
8. Peraturan Desa Kesiman Kertalangu Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Kesiman Kertalangu Tahun 2022 Nomor 4);

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Kesatu : Menetapkan Besaran Tunjangan Lainnya Bagi Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Desa Kesiman Kertalangu dengan anggaran sebagai berikut:

Besaran THR dan Gaji 13


Ketua	: Rp 2.400.000,-
Wakil Ketua	: Rp 2.400.000,-
Sekretaris	: Rp 2.400.000,-
Anggota	: Rp 2.400.000,-

Kedua : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada APB Desa Tahun 2022.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar

Pada tanggal 4 April 2022



Tembusan disampaikan kepada:

- Yth : 1. Walikota Denpasar
2. Inspektur Kota Denpasar
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar
4. Camat Denpasar Timur
5. Ketua Badan Permusyawaratan Desa